



**PENETAPAN**

Nomor 17/Pdt.P/2015/PA.Nnk

**الرحيم الرحمن الله بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut, telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Truk, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Logistik di Sebakis, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 9 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 17/Pdt.P/2015/PA.Nnk, tanggal 9 Februari 2015, para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 17 Oktober 2012 di Sebakis, Kecamatan Sebuksu, Kabupaten Nunukan.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Abdul Rahim bin Faharuddin karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Nunung Riawan yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Andi Darwis (Kakek dari ibu Pemohon II) dan Jamal (ayah tiri Pemohon II).
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Daffa Ramadhan bin Herman, umur 1,5 tahun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2012 di Sebakis, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Memutuskan atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tanggal 26 Juli 2012, atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tanggal 13 Februari 2013, atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, tanggal 31 Oktober 2013, atas nama **Hamid Malik**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

### B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, saksi menerangkan bahwa ia adalah **tetangga para Pemohon** dan memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
  - Bahwa para Pemohon menikah di Sebakis, kecamatan Sebuk, Kabupaten Nunukan, namun saksi lupa tanggal pernikahannya;
  - Bahwa saksi **hadir** pada saat pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Abdul Rahim, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Nunung Irawan;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pada saat itu saksi tidak mengetahui namanya karena saksi saat itu berada di dapur, namun jumlah saksi 2 orang dan keduanya beragama Islam;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa mahar pernikahan para Pemohon saat itu karena saksi berada di dapur;
  - Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
  - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, nama panggilannya Daffa;
  - Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya para Pemohon sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. **Saksi 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT. 02, Kelurahan Nunukan Utara, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, saksi menerangkan bahwa ia adalah **Ketua RT para Pemohon** dan memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon mereka menikah di Sebakis, kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saksi **tidak hadir** pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Abdul Rahim, kemudian mewakili kepada imam kampung yang bernama Nunung Irawan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa mahar pernikahan para Pemohon saat itu;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Daffa Ramadhan;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya para Pemohon sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan sahnyanya pernikahan para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi di muka persidangan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, oleh karena itu Pengadilan Agama Nunukan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Bahwa saksi-saksi para Pemohon yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi pertama mengetahui para Pemohon adalah suami-isteri karena saksi pertama menghadiri pernikahan para Pemohon, sedangkan saksi kedua menerangkan, tidak mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi kedua tidak hadir, tetapi mengetahui kalau para Pemohon adalah suami istri dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-isteri;

Menimbang, bahwa dari **bukti P.1** dan **P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dipersidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bahwa para Pemohon pada tanggal 17 Oktober 2012 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Sebakis, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa wali nikah pernikahan para Pemohon adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Abdul Rahim bin Faharuddin, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Nunung Riawan, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Andi Darwis dan Jama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga rukun dan harmonis dan belum pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya para Pemohon sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan sahnyanya perkawinan antara para Pemohon, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah ini akan dipergunakan para Pemohon untuk bukti nikah yang akan dijadikan sebagai dasar hukum mengurus akta kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya, maka para Pemohon harus memiliki akta nikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini berlaku bagi para Pemohon hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti pernikahan a quo telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**وفي عدول هدين وشا نحوولي من وشروطه صحته ذكر اة امر علي  
بنكاح ي عو الد**

**“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf*, halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل علي  
انتهاءها**

**“Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis menyimpulkan bahwa pernikahan para Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon tersebut, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2012 di Sebakis, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1436 Hijriyah, oleh **Drs. A. Fuadi** Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc.**, masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,  
ttd

ttd

**Drs. A. Fuadi**

**Mulyadi, Lc., M.H.I.**



**Hakim Anggota I,**

ttd

**Khairul Badri, Lc.**

**Panitera Pengganti,**  
ttd

**Ali Fatoni, S. Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 75.000,00
4. Panggilan	Rp 150.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 316.000,00</b>

Nunukan, 6 Maret 2015

Salinan sesuai aslinya

**Panitera,**

ttd

**Drs. Mohamad Asngari**